

TINDAKAN *ULTRA VIRES* PENGURUSAN OPERASIONAL PERSEROAN TERBATAS OLEH KOMISARIS

RADEN RORO AYU SEKAR¹, ELFRIDA RATNAWATI GULTOM²

¹²Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta

¹ayusekarum@gmail.com

Abstract: *One of the organs of a Limited Liability Company (PT) is the commissioner whose main task is to provide the Directors with advice and general supervision in running a Limited Liability Company (PT). A Limited Liability Company (PT) is established based on an agreement in the form of a legal entity and carries out a capital partnership, carries out business activities with authorized capital which is entirely divided into shares and meets the requirements stipulated in this law and its implementing regulations. In carrying out the duties and authority that have been regulated in the articles of association of a Limited Company (PT), actions may occur that exceed the limits of authority or can be called ultra vires. This research was conducted with the aim of finding out whether the Commissioner's actions in managing the operations of a Limited Company (PT) were Ultra Vires actions. By using normative juridical research methods from Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and examining library materials or secondary data. The results of this research are that the duties and authority of the commissioner are not to carry out operational management, but in certain circumstances operational management can be carried out, provided that there is a valid reason for carrying out the action. If there is no valid reason then the action is ultra vires.*

Keywords: *Commissioner, Limited Liability Company, Ultra Vires*

Abstrak: Salah satu organ Perseroan Terbatas (PT) adalah komisaris yang memiliki tugas utama memberikan Direksi nasihat serta pengawasan secara umum dalam menjalankan Perseroan Terbatas (PT). Perseroan Terbatas (PT) berdiri berdasarkan perjanjian yang berbentuk badan hukum dan melakukan persekutuan modal, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Dalam melakukan tugas dan kewenangan yang telah diatur dalam anggaran dasar Perusahaan Terbatas (PT) dapat terjadi tindakan yang melebihi batas kewenangan atau dapat disebut ultra vires. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah tindakan Komisaris melakukan pengurusan operasional Perusahaan Terbatas (PT) merupakan tindakan Ultra Vires. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian ini adalah tugas dan kewenangan komisaris bukan melakukan pengurusan operasional, namun dalam keadaan tertentu dapat dilakukannya pengurusan operasional, dengan catatan adanya alasan yang sah untuk melakukan tindakan tersebut apabila tidak adanya alasan yang sah maka tindakan tersebut adalah ultra vires.

Kata Kunci: Komisaris, Perseroan Terbatas, Ultra Vires

A. Pendahuluan

Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia adalah komponen penting yang mendukung aktivitas ekonomi. PT adalah subjek hukum yang berstatus sebagai badan hukum dan memiliki bentuk tanggung jawab terbatas bagi pemegang saham, direksi, dan komisaris. Dalam masa lalu, Perseroan Terbatas (PT) disebut sebagai Corporate Limited (Co. Ltd.), Naamloze Vennootschap (NV) atau Serikat Dagang Benhard (SDN BHD). Kata "perseroan" mengacu

pada modal Perseroan Terbatas yang terdiri dari saham, dan "terbatas" mengacu pada hak dan tanggung jawab pemegang saham terbatas pada jumlah saham yang dimilikinya saja (Suhartana, 2016).

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut "UUPT") "Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.

Tiga organ yang dimiliki oleh setiap Perseroan Terbatas (PT) ialah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Semua organ tersebut memiliki fungsi serta tugas pokoknya masing-masing. Peraturan yang mengatur mengenai tugas pokok dan fungsi telah diatur secara umum dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas namun dapat diatur lebih terperinci serta dapat disesuaikan dengan Perseroan Terbatas (PT) dalam Anggaran Dasar (Suyanto, 2017). Komisaris juga berfungsi sebagai tangan kedua yang bertanggung jawab atas operasi Perseroan Terbatas (PT). Kewenangan utama komisaris meliputi pengawasan umum dan khusus terkait anggaran dasar, serta memberikan nasihat kepada direksi (Sondak, 2016).

Bahwa suatu tindakan *ultra vires* Perseroan Terbatas (PT) pada dasarnya merupakan suatu tindakan yang bersifat melebihi kewenangan dalam jabatannya yang telah diberikan oleh Perseroan Terbatas (PT), dalam hal ini melebihi *object clause* atau suatu ketentuan yang telah diatur dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas (PT) yang menyatakan maksud dan tujuan Perseroan Terbatas (PT) itu didirikan (Sjawie, 2017). Dalam prakteknya dapat dijumpai komisaris melakukan pengurusan operasional Perseroan Terbatas (PT) yang merupakan kewenangan dari direksi.

Berdasarkan hal-hal yang telah dijabarkan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu sebagai berikut: 1) Apakah komisaris diperbolehkan untuk melakukan pengurusan operasional Perseroan Terbatas (PT)? 2) Apakah tindakan komisaris melakukan pengurusan operasional Perseroan Terbatas (PT) merupakan tindakan *ultra vires*? Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dari penulisan ini adalah: 1) Untuk mendeskripsikan komisaris diperbolehkan atau tidak melakukan pengurusan operasional Perseroan Terbatas (PT). 2) Untuk menjelaskan pengurusan operasional yang dilakukan oleh komisaris merupakan tindakan *ultra vires*.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif, dilakukan berdasarkan data sekunder yaitu hasil pengumpulan dan penemuan informasi melalui studi kepustakaan terkait dengan penelitian ini serta mengkaji peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan atau penelitian bebas, yang terdiri dari dua (2) sumber: 1. Bahan hukum primer, yang merupakan bahan hukum yang mengikat, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT); 2. Bahan hukum sekunder, yang merupakan bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, penelitian, dan karya hukum. Selanjutnya data-data yang telah diperoleh dan terkumpul diolah dengan maksud untuk mendapatkan kelengkapan dan kejelasan dari data, selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan memperhatikan dasar hukum yang ada yaitu UUPT serta doktrin *ultra vires*. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Penarikan kesimpulan digunakan logika deduktif atau penalaran deduktif yaitu metode berpikir atau jenis penalaran yang dapat digunakan untuk mendapat kesimpulan berdasarkan premis atau asumsi umum untuk mencapai kesimpulan yang bersifat khusus dan logis.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengurusan Operasional Perseroan Terbatas (PT) Oleh Komisaris

Komisaris dalam Perseroan Terbatas (PT) berfungsi untuk menjalankan tugas sebagai pengawas jalannya keberadaan direksi atau pengawasan kepada direksi. Dalam keadaan normal semua organ Perseroan Terbatas (PT) harus melakukan dan bertindak sesuai dengan tugas dan kewajiban yang telah diberikan kepadanya.

Tugas dari komisaris menurut Pasal 118 UU Perseroan Terbatas ialah melakukan pengawasan atas peraturan pengurusan Perseroan Terbatas, memastikan jalannya pengurusan pada normalnya bagaimana, baik mengenai Perseroan Terbatas itu sendiri maupun usaha Perseroan Terbatas lainnya dan memberikan nasihat-nasihat kepada direksi, komisaris juga harus melakukannya dengan kehati-hatian, itikad yang baik serta bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya yaitu pengawasan dan pemberian nasihat-nasihat kepada direksi. Komisaris juga akan ikut bertanggung jawab secara pribadi apabila terdapat kerugian Perseroan Terbatas dalam hal terdapat bukti bahwa yang bersangkutan bersalah atau/atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Apabila dewan komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota atau lebih, maka semua anggota akan bertanggung jawab secara tanggung renteng. Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, seorang dewan komisaris yang telah ditunjuk atau menjadi perwakilan apabila terdapat keadaan tertentu yang penting atau *urgent* untuk jangka waktu tertentu dapat melakukan tindakan pengurusan perseroan.

Bahwasanya telah diketahui dan dipahami bahwa fungsi komisaris dalam Perseroan Terbatas (PT) adalah untuk mengawasi dan memberikan nasihat-nasihat kepada direksi sebelum direksi memutuskan suatu hal, agar Perseroan Terbatas (PT) tidak melakukan pelanggaran hukum yang dapat merugikan Perseroan Terbatas (PT), *shareholders* dan *stakeholders* (Khairandy, 2008). Tugas dan kewenangan komisaris diatur lebih terperinci dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas (PT). Tugas komisaris dapat disebut juga sebagai *business oversight* karena tugas tersebut berhubungan dengan pemantauan terhadap kemampuan Perseroan Terbatas (PT) untuk tetap bertahan, melakukan kegiatan bisnis serta terus tumbuh/ berkembang lebih besar dan luas (Siantar, 2016).

Dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas (PT), sebagaimana tercantum dalam Pasal 15, form baku anggaran dasar Perseroan Terbatas dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berisi tugas komisaris, sebagai berikut: 1) Memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya; 2) Memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas Perseroan Terbatas (PT); 3) Mengawasi segala tindakan pengurusan yang dilakukan oleh direksi; dan 4) Untuk sementara waktu seorang atau lebih diantara anggota dewan komisaris yang telah diberikan kekuasaan sementara oleh dewan komisaris wajib mengurus Perseroan Terbatas apabila seluruh anggota direksi diberhentikan sementara dan Perseroan Terbatas tidak mempunyai seorangpun anggota direksi, hal mana atas tanggungan dewan komisaris.”

Seperti yang telah disampaikan di atas dalam UU Perseroan Terbatas—dan telah diperinci dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas (PT), dalam menjalankan tugasnya sebagai komisaris semata-mata hanya untuk kepentingan Perseroan Terbatas (PT), bukanlah untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan pihak lainnya. Dalam hal komisaris mempunyai persenan kepemilikan saham dalam Perseroan Terbatas (PT), maka diharuskan kepadanya untuk bersikap professional agar tidak terjadinya benturan kepentingan serta pemisahan hak dan kewajiban dari pemegang saham dan komisaris.

Pengertian komisaris ikut serta dalam pengurusan Perseroan Terbatas (PT) ialah seorang komisaris ikut serta dalam melakukan atau menjalankan operasional Perseroan Terbatas (PT), seperti pengurusan operasional sehari-hari Perseroan Terbatas (PT) yang mana pengurusan operasional bukanlah merupakan kewenangan atau kewajiban dari komisaris melainkan kewenangan atau kewajiban dari direksi. Namun sebagaimana yang telah

disampaikan dan dijabarkan diatas tepatnya pada Pasal 118 ayat 1 UUPT dan anggaran dasar atau keputusan RUPS, komisaris dapatlah melakukan atau menjalankan suatu tindakan pengurusan Perseroan Terbatas (PT) dalam hal keadaan tertentu Perseroan Terbatas memerlukan seorang pemutus keputusan atau decision making dan untuk jangka waktu tertentu (Sariwati, 2022).

Bagi anggota komisaris yang ditunjuk untuk melakukan hal tindakan pengurusan operasional Perseroan Terbatas (PT) maka akan berlakulah semua ketentuan atau peraturan mengenai wewenang, hak serta kewajiban dari direksi terhadap Perseroan Terbatas dan pihak ketiga, hal itu disebabkan karena kedudukan anggota komisaris yang telah ditunjuk tersebut semata-mata hanya untuk menggantikan kedudukan direksi yang kosong. Namun untuk menempati posisi direksi tersebut dapat diambil alih atau digantikan hanya oleh komisaris apabila seluruh anggota direksi telah diberhentikan baik dalam jangka waktu sementara maupun selamanya karena suatu sebab tertentu yang dapat merugikan Perseroan Terbatas (PT) atau anggota direksi tersebut mengalami benturan kepentingan dengan Perseroan Terbatas (PT) dan telah terjadi kekosongan posisi jabatan direksi (Suyanto, 2017).

2. Tindakan Komisaris Melakukan Pengurusan Operasional Perseroan Terbatas Merupakan Tindakan *Ultra Vires*

Suatu doktrin yaitu doktrin pelampauan kewenangan atau umumnya disebut *ultra vires* merupakan doktrin yang sudah cukup lama terdengar di dunia hukum bisnis. Doktrin *ultra vires* akan mengganggu suatu hal batal demi hukum (*null and void*) atas setiap tindakan organ Perseroan Terbatas (PT) yang dilakukan berada diluar kekuasaannya atau kewenangannya didasarkan pada tujuan Perseroan Terbatas (PT) yang termuat lebih rinci dalam anggaran dasar. Doktri ini awal mulanya dikenal oleh negara-negara penganut sistem hukum "*common law*". Dalam Bahasa Latin istilah *ultra vires* ialah "di luar" atau "melebihi" kekuasaan (*outside the power*), kekuasaan yang dimaksudkan disini adalah kekuasaan yang telah diberikan oleh hukum terhadap suatu badan hukum (dalam hal ini Perseroan Terbatas yang diwakili oleh komisaris) (Fuadi, 2010).

Hubungan hukum telah terjadi antara pihak pemberi kuasa (*principal*) pada satu sisi dan penerima kuasa (*agent*) pada sisi lainnya. Pada hal ini, komisaris selaku organ Perseroan Terbatas (PT) merupakan penerima kuasa dan Perseroan Terbatas (PT) merupakan pemberi kuasa-nya. Penerima kuasa dalam hal ini komisaris harus melakukan tindakan dalam ruang lingkup batas-batas kewenangan (*intra vires*) yang telah diberikan oleh pemberi kuasa yaitu Perseroan Terbatas (PT) sebagaimana yang telah ditentukan dan diatur dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas (PT). Apabila terhadap komisaris penerima kuasa tersebut telah bertindak di luar batas-batas kewenangan yang telah ditentukan dan diatur maka terhadap tindakan yang telah dilakukannya tersebut dapat dikategorikan merupakan tindakan *ultra vires*. Oleh sebab itu ketika komisaris ikut serta dalam melakukan pengurusan Perseroan Terbatas (PT) tanpa adanya alasan-alasan yang logis dan sah, tindakan tersebut telah melampaui kewenangannya yang sebagaimana telah diatur secara tegas dalam UUPT.

Dalam tugas komisaris dalam jabatannya tindakan pengawasan serta pemberian nasihat kepada direksi yang bertentangan dan/atau melanggar peraturan perundang-undangan, dapatlah tindakan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum dan dapat juga dikategorikan sebagai perbuatan *ultra vires* (Harahap, 2009).

D. Penutup

Tugas serta kewenangan dari komisaris telah diatur dalam UUPT dan dimuat kembali secara tegas dan terperinci dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas. Dalam hal seorang komisaris yang menjadi dari perwakilan dewan komisaris melakukan pengurusan operasional

Perseroan Terbatas (PT) yang mana melakukan pengurusan tersebut bukanlah tugas serta kewenangan dari komisaris, namun komisaris dapat melakukan pengurusan operasional Perseroan Terbatas (PT) apabila direksi yang menjabat memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan Terbatas (PT) atau direksi diberhentikan sementara dari jabatannya dengan situasi tertentu dan jangka waktu tertentu yang menyebabkan kekosongan jabatan direksi. Dalam hal komisaris melakukan pengurusan operasional tanpa adanya alasan-alasan yang logis dan sah maka tindakan komisaris tersebut termasuk kedalam tindakan *ultra vires*.

Daftar Pustaka

- Zainal Asikin, dan L. Wira Pria Suhartana, 2016, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Prenadamedia Grup, Jakarta
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Depok
- Gatot Supramono, 2018, *Hukum Perseroan Terbatas*, Penerbit Djambatan Jakarta, Jakarta
- Ridwan Khairandy, 2008, *Tentang Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Penerbit Kreasi Total Media Yogyakarta, Yogyakarta
- Munir Fuadi, 2010, *Doktrin-doktrin dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Naga Suyanto, 2017, Tanggung Jawab Komisaris Dalam Mengelola Perusahaan Sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas, *Journal of Law and Policy Transformation*, Vol. 2 No. 2
- Sangana Timor Lumban Siantar, 2016, Peranan, Kewenangan, dan Kedudukan Dewan Komisaris dalam Perseroan Terbatas, *Premise Law Jurnal*
- Retno Sariwati, 2022, Keikutsertaan Dewan Komisaris Dalam Pengurusan Operasioanal Perseroan Terbatas, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol 13 No 1
- Roberto Rinaldo Sondak, 2016, Tugas Dan Kewenangan Dewan Komisaris Terhadap Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, *Lex Privatum*, Vol. IV/No. 4/Apr/2016
- Hasbullah F. Sjawie, 2017, Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Tindakan Ultra Vires, *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 6 No. 1